

SKRIPSI

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG
PRIBADI PADA PT SARANA NUSA TAMA**



POLITEKNIK NEGERI BALI

**NAMA : KADEK MAHADEWI UTAMA
NIM : 2015644046**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI MANAJERIAL
JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA PT SARANA NUSA TAMA

**Kadek Mahadewi Utama
2015644046**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRAK

Pajak memainkan peran penting dalam proses pembangunan suatu Negara, dan penerimaan pajak menjadi sumber pembiayaan dan pembangunan nasional untuk memaksimalkan kesejahteraan, oleh karena itu, jika penerimaan pajak tidak optimal, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik serta peran penting dari pemerintah dan wajib pajak harus dimainkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak. Realitanya, tingkat Kepatuhan terus menerus menurun terkhusus provinsi Bali dalam beberapa tahun terakhir, dan terkhusus juga untuk PT Sarana Nusa Tama menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan di beberapa tahun terakhir sehingga akhirnya menimbulkan fenomena, yakni bagi wajib pajak yang tidak patuh akan kewajiban pelaporan pajak atau melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan akan dikenakan sanksi atas rendahnya kesadaran akan pentingnya pajak.

Penelitian ini dilakukan adalah bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan mengenai pengaruh dari Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Orang Pribadi. Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari 64 orang staff di PT Sarana Nusa Tama sebagai sampel perusahaan. Pengujian variabel penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear berganda menggunakan IBM SPSS Versi 26.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Orang Pribadi. Artinya, semakin tinggi Kesadaran Wajib Pajak dan semakin tinggi penegasan penerapan Sanksi Administrasi maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan Penyampaian SPT akan semakin meningkat.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Perpajakan, Kepatuhan Penyampaian SPT

***THE INFLUENCE OF TAXPAYER AWARENESS AND TAX
ADMINISTRATION SANCTIONS ON COMPLIANCE WITH
THE SUBMISSION OF INDIVIDUAL ANNUAL RETURNS AT
PT SARANA NUSA TAMA***

**Kadek Mahadewi Utama
2015644046**

(Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Bali)

ABSTRACT

Taxes play an important role in the development process of a country, and tax revenues are a source of financing and national development to maximize welfare. Therefore, if tax revenues are not optimal, then the development process will not run well and the important role of the government and taxpayers must be played to optimize tax revenues. In reality, the level of compliance has continued to decline, especially in the province of Bali in the last few years, and especially for PT Sarana Nusa Tama, it shows that there has been a decline in the level of compliance in the last few years, which has ultimately led to a phenomenon, namely taxpayers who do not comply with tax reporting obligations or violate regulations. Tax legislation will impose sanctions for low awareness of the importance of taxes.

This research was conducted with the aim of analyzing and explaining the influence of Taxpayer Awareness and Tax Administration Sanctions on the Level of Compliance in Submitting Individual Tax Returns. This research analyzes data obtained from 64 staff at PT Sarana Nusa Tama as a sample company. Testing of research variables was carried out using multiple linear regression analysis using IBM SPSS Version 26.

The results of the research show that the variables Taxpayer Awareness and Tax Administration Sanctions have a positive and significant effect on the level of compliance in submitting personal tax returns. This means that the higher the Taxpayer's Awareness and the higher the confirmation of the application of Administrative Sanctions, the level of Taxpayer Compliance in Submitting Tax Returns will increase.

Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Administration Sanctions, Compliance with SPT Submissio

**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG
PRIBADI PADA PT SARANA NUSA TAMA**

SKRIPSI

**Dibuat sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Terapan
Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Manajerial Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali**

**NAMA : KADEK MAHADEWI UTAMA
NIM : 2015644046**

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

**PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN AKUNTANSI
MANAJERIAL JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI
2024**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Kadek Mahadewi Utama

NIM : 2015644046

Program Studi : Akuntansi Manajerial

Menyatakan bahwa sesungguhnya Skripsi:

Judul : Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Administrasi
Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT
Orang Pribadi

Pembimbing : Ni Ketut Sukasih, SE.,MM

Tanggal Uji :

Skripsi yang ditulis merupakan karya sendiri dan orisinal, bukan merupakan kegiatan plagiat atau saduran karya pihak lain serta belum pernah diajukan sebagai syarat atau sebagai bagian dari syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaaan dari perguruan tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 18 July 2024



Kadek Mahadewi Utama

SKRIPSI


**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN
PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG PRIBADI PADA
PT SARANA NUSA TAMA**

DIAJUKAN OLEH:


**NAMA : KADEK MAHADEWI UTAMA
NIM : 2015644046**

Telah Disetujui dan Diterima dengan Baik oleh:

DOSEN PEMBIMBING I


**Ni Ketut Sukasih, SE.,MM
NIP : 196602261993032001**

DOSEN PEMBIMBING II


**Putu Rany Wedasuari, SE.,M.Si.,Ak
NIP. 202111001**


**JURUSAN AKUNTANSI
KETUA
I Made Bagrada, S.E., M.Si.,Ak
NIP. 197512312005011003**


**PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI
ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN ORANG
PRIBADI PADA PT SARANA NUSA TAMA**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 12 Bulan Agustus Tahun 2024

PANITIA PENGUJI

KETUA:



Ni Ketut Sukasih, SE.,MM

NIP. 196602261993032001

ANGGOTA:



I Made Adhi Wirayana, S.E., M.Si.

NIP. 199609032022031013



Luh Nyoman Chandra Handayani, SS,DEA

NIP. 197101201994122002

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa), karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini mampu terselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan skripsi dilakukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali. Tanpa adanya dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak, tidaklah mungkin skripsi ini mampu terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut pendidikan di Politeknik Negeri Bali
2. Bapak I Made Bagiada, S.E., M.Si,Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
3. Bapak Wayan Hesadjaya Utthavi, S.E.,M.Si., selaku Ketua Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Manajerial yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi sebagai syarat kelulusan studi di Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali.
4. Ibu Ni Ketut Sukasih, SE.,MM selaku Dosen Pembimbing I yang telah yang telah sepenuh hati menyediakan waktu, tenaga, ,pikiran serta berbagai motivasi dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi ini.

5. Ibu Putu Rany Wedasuari, SE.,M.Si.,Ak selaku Dosen Pembimbing II yang telah berbaik hati menyediakan waktu,tenaga,pikiran dan berbagai motivasi dalam membimbing serta mengarahkan peneliti dalam penyusunan skripsi.
6. Orang tua dan keluarga besar tercinta yang telah memberikan dukungan secara materil dan moril; serta
7. Pacar, teman-teman dan sahabat terdekat yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk diri sendiri Kadek Mahadewi Utama selaku peneliti yang telah berjuang dalam proses hiruk pikuk penyusunan skripsi ini dengan baik hingga akhir penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Esa (Ida Sang Hyang Widhi Wasa) berkenan membalas segala kebaikan dari pihak-pihak yang telah senantiasa membantu dalam proses penyusunan skripsi ini.

Badung, 18 July 2024


JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Kadek Mahadewi Utama

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Terapan	iv
Halaman Surat Pernyataan Orisinalitas Karya Ilmiah	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Penetapan Kelulusan.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Teori	11
B. Kajian Penelitian yang Relevan	20
C. Kerangka Pikir	21
D. Hipotesis Penelitian.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian.....	29
B. Tempat, Objek dan Waktu Penelitian	29
C. Populasi dan Sampel Penelitian	29
D. Variable Penelitian dan Definisi	30
E. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Karakteristik Responden.	42
B. Instrumen Penelitian.....	45
C. Analisis Statistik Deskriptif	47

D. Uji Asumsi Klasik.....	49
E. Koefisien Determinasi.....	52
F. Uji Hipotesis	53
BAB V PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	66



JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BALI


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah SPT Tahunan Terlapor	3
Tabel 1.2	Rasio Kepatuhan Pegawai pada PT Sarana Nusa Tama	6
Tabel 2.1	Sanksi Administrasi	17
Tabel 2.2	Imbalan Pajak.....	18
Tabel 2.3	Sanksi Pidana	19
Tabel 4.1	Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	43
Tabel 4.2	Karakteristik Berdasarkan Usia	44
Tabel 4.3	Karakteristik Berdasarkan Pendidikan Terakhir	45
Tabel 4.4	Karakteristik Berdasarkan Pendapatan Setahun	46
Tabel 4.5	Hasil Uji Validitas.....	47
Tabel 4.6	Hasil Uji Reliabilitas	48
Tabel 4.7	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	49
Tabel 4.8	Hasil Uji Normalitas	51
Tabel 4.9	Hasil Uji Multikolinearitas.....	52
Tabel 4.10	Hasil Uji Heterokdedasistisitas	53
Tabel 4.11	Hasil Uji Koefisien Determinasi	53
Tabel 4.12	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	54
Tabel 4.13	Hasil Uji t	55
Tabel 4.14	Hasil Uji F.....	56

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Realisasi Pencapaian Pendapatan Pajak.....	2
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir.....	19
Gambar 2. 2 Hipotesis Penelitian.....	25



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak memainkan peran penting khususnya untuk proses pembangunan suatu Negara, terutama di Indonesia, di mana pembangunan bertujuan untuk mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan bangsa. Penerimaan pajak merupakan sumber perekonomian dan pembangunan negara untuk mencapai kesejahteraan yang sebesar-besarnya. Selama krisis global, beberapa negara menjadikan perpajakan sebagai kunci pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Mandowally et al., 2020). Pasal 23A Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang (Atarwaman, 2020). Oleh karena itu, jika penerimaan pajak tidak optimal, maka proses pembangunan tidak akan berjalan dengan baik serta peran penting dari pemerintah dan wajib pajak harus dimainkan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Kepatuhan perpajakan merupakan isu penting di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Tarif pajak di Indonesia berada di bawah rata-rata OECD sebesar 30%, karena tarif pajak yang rendah saat ini mencerminkan rendahnya tarif pajak di Indonesia. Jika dibandingkan dengan negara tetangganya, seperti Malaysia, Thailand, dan Australia, Indonesia masih lebih rendah dari rata-rata, yaitu 20,2 persen, 20,1 persen, dan 33,3 persen dan Indonesia 10,21% (Caroline et al., 2023).



Sumber : www.pajak.go.id, Tahun 2024

Gambar 1.1 Grafik Realisasi Pencapaian Pendapatan Pajak

Berdasarkan Grafik Realisasi, dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan persentase pencapaian disetiap tahunnya, kenaikan target dan hasil realisasi diakibatkan oleh kenaikan Wajib Pajak dimana capaian yang didapatkan terus meningkat walaupun sempat mengalami penurunan diakibatkan oleh adanya covid-19 ditahun 2020. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak penting untuk memaksimalkan kepatuhan terhadap undang-undang perpajakan yang berlaku untuk melaporkan SPT-nya dapat dipengaruhi berbagai faktor, yakni faktor internal yang berhubungan dengan karakteristik seseorang seperti kesadaran serta faktor eksternal yakni kondisi diluar dan disekitar wajib pajak yang memiliki pengaruh seperti sanksi perpajakan (Supriatiningsih dan Jamil, 2021).

Kanwil DJP Bali berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sejumlah Rp9,45 triliun atau 93,52% dari target yang ditetapkan. Realisasi ini melebihi capaian penerimaan pajak secara nasional sebesar 80,78%, realisasi penerimaan pajak. Kanwil DJP Bali tahun 2023 mengalami pertumbuhan sebesar 29,70% dibandingkan dengan periode yang sama

tahun 2022 yaitu Rp 7,290 triliun. Jumlah penerimaan dari pajak hingga Mei 2023 mencapai Rp. 5. 156,54 Miliar (djpb.kemenkeu.go.id,2023), yang menunjukkan bahwa pajak merupakan sumber pendapatan penting bagi perekonomian berkelanjutan. Pembangunan di negara ini. dan peningkatan kepatuhan pajak. Tarif pajak akan meningkat. Dan sebagai hasilnya, pendapatan pemerintah meningkat.

Tabel 1.1 Rasio Kepatuhan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi Bali Periode Tahun 2019-2022

Uraian	2021	2022	2023
Pelaporan SPT WP OP	351.884	327.983	317.482
Jumlah WP OP	851.000	823.316	787.406
Rasio Kepatuhan	41,35%	39,84%	39,32%

Sumber : Kanwil DJP Bali ,2024

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan secara terus menerus dari Wajib Pajak disetiap tahunnya, namun tingkat Kepatuhan terus menerus menurun seperti pada 2021 Rasio Kepatuhan berada di 41%, hingga pada Tahun 2023 menjadi 39 %. Maka dari itu, kesadaran perpajakan sangat penting untuk memastikan kepatuhan maksimal terhadap undang-undang perpajakan yang relevan. Hal itu menimbulkan fenomena jikalau terdapat ketidakpatuhan akan pajak atau melanggar peraturan perundang-undangan, akan diberlakukan pengenaan dari sanksi. Terkhusus, bagi wajib pajak yang tidak patuh saat menyampaikan SPT akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP)

Adapun beberapa kasus, salah satunya adanya kasus terbaru yakni pada 11 april 2023, KT, yang berusia lima puluh tahun, sebagai

penanggungjawab salah satu perusahaan di Denpasar telah dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun dan denda dua kali jumlah kerugian negara sebesar Rp 2.185.460.140, setelah sebelumnya dituntut penjara selama tiga tahun dan denda dua kali jumlah kerugian negara atas tindak pidana perpajakan yang dilakukannya. Selama periode dari 1 Januari 2015 hingga 31 Maret 2016, ia dengan sengaja tidak melaporkan SPT, dan dengan lampiran yang tidak lengkap, atau dengan sengaja menyetorkan PPN yang dipotong atau dipungut. Ini dapat mengakibatkan kerugian sekurang-kurangnya Rp 1.092.730.070 (satu milyar sembilan puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu tujuh puluh rupiah) pada pendapatan negara (cnbcindonesia.com).

Dengan adanya kasus tersebut perlunya diketahui bahwa hal tersebut terjadi karena minimnya kesadaran terhadap pentingnya melaporkan SPT yang sesuai. Kesadaran pajak dapat diartikan sebagai pengetahuan tentang pajak. Jika wajib pajak yakin bahwa pemerintah melaksanakan tugas publiknya dengan baik, maka pemerintah akan lebih mungkin memenuhi kewajibannya (Priambodo, 2017). Menurut Permata, (2020), kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana wajib pajak memahami posisi dan tanggung jawab mereka terkait dengan peraturan pajak yang berlaku. Terdapat korelasi positif antara sikap wajib pajak dengan pemungutan pajak dan konsistensi kewajibannya, oleh karena itu, dianggap bahwa semakin banyak wajib pajak tahu tentang cara membayar pajak, semakin konsisten mereka membayar pajak (Imania, 2022). Jika

setiap WP memahami peraturan pajak dengan baik, kepatuhan akan pajak akan meningkat, sehingga mereka tidak akan menghadapi sanksi pajak yang berlaku. (Riyanto dan Ningsih, 2021).

Sanksi yang dikenakan untuk keterlambatan pelaporan nilai masih sangat kecil, sehingga wajib pajak mengabaikan kepatuhan. Sanksi administrasi tertuang dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), wajib pajak orang pribadi akan dikenakan denda Rp 100.000 untuk keterlambatan pelaporan SPT Tahunan (Noviyanti et al., 2020). Sanksi merupakan bentuk disiplin yang keras yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan. Di sisi lain, denda juga tindakan disipliner yang melibatkan pembayaran secara tunai atas pelanggaran peraturan dan pedoman material. Dalam kasus ini, sanksi penilaian berupa hukuman negatif yang diberikan kepada individu yang menyalahgunakan pedoman dengan memberikan uang tunai. Baik standar maupun hukum memerlukan persetujuan (Malau et al., 2021).

Menurut *theory of planned behavior*, keyakinan dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tingkah laku tertentu. Seseorang mungkin memiliki keyakinan tentang hasil yang akan mereka peroleh dari perilakunya sebelum melakukan sesuatu, sama halnya akan Kesadaran Pajak bisa membuat WP terkhusus Orang Pribadi akan lebih patuh dalam melaporkan SPT nya, serta dengan adanya Sanksi Perpajakan akan menjadikan pemicu para Wajib Pajak Orang Pribadi untuk melaksanakan tingkah laku yang dipercayai benar seperti menghindari Sanksi Perpajakan

dan menjadi Wajib Pajak yang patuh akan melaporkan pajaknya (Muhamad et al., 2020).

Tabel 1.2
Rasio Kepatuhan Pegawai Tetap pada PT Sarana Nusa Tama

Uraian	2021	2022	2023
Jumlah Pegawai Tetap	10	16	64
Jumlah Bukan Pegawai	3	2	30
Bupot Diterbitkan	13	18	94
SPT Terlapor	11	14	74
SPT Tidak Terlapor	2	4	20
Rasio Kepatuhan	80%	75%	69%

Sumber : PT Sarana Nusa Tama, 2024

PT Sarana Nusa Tama adalah perusahaan badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak dibidang jasa penyewaan villa. Perusahaan ini beralamat di Jl. Karang Putih, Kabupaten Badung, Bali. Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan adanya penurunan tingkat kepatuhan yakni Tahun 2021 sebesar 80% sedangkan pada Tahun 2023 menurun menjadi 69% dimana artinya terdapat SPT yang tidak terlapor dalam beberapa tahun terakhir secara berturut-turut yakni Tahun 2021 SPT yang harusnya terlapor sebanyak 10 SPT namun terdapat SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 2 SPT, lalu 2022 SPT yang seharusnya dilaporkan sebanyak 16 SPT namun terdapat SPT yang tidak dilaporkan sebanyak 4 SPT dan di Tahun 2023 sebanyak 20 SPT yang tidak dilaporkan. Dengan adanya hal ini akan melenceng daripada adanya kesadaran Wajib Pajak yang harusnya dimiliki, jika seseorang sadar akan pentingnya pelaporan SPT maka ia akan melaporkan SPTnya namun pada kasus ini menunjukkan adanya penurunan tingkat kesadaran akan pentingnya pelaporan SPT dan

akan memicu sanksi akan ketidapatuhannya, hal ini dipengaruhi karena terdapat Pegawai yang belum memiliki NPWP.

Pasal 21 ayat (5a) **UU 36 Tahun 2008** yang menyatakan: Sebagaimana diberitakan pada pasal 5, Wajib Pajak yang tidak memiliki nomor registrasi lebih banyak 20% dibandingkan dengan Wajib Pajak yang memiliki nomor registrasi. Ini menempatkan wajib pajak tanpa NPWP namun dikenakan tarif pajak 20% lebih tinggi dibandingkan wajib pajak yang sudah memiliki NPWP.

Penelitian ini dilakukan karena adanya perbedaan antar penelitian Berdasarkan hasil studi segera (Imania, 2022). dan Yoga dan Dewi (2022) hasil penelitian tidak konsisten, namun kesadaran pajak juga berpengaruh positif dan jelas terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan hasil penelitian oleh Artawarmman (2020) dan Moridu et al. (2022) kasus sebaliknya: kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh yang kecil namun positif terhadap beban pajak.

Studi Rianti dan Syahputera (2020) dan Kausar et al. (2022), penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai dampak positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak. Di sisi lain, penelitian Sofiana et al. (2021) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap kepatuhan pajak dan juga penelitian menurut Supriatiningsih dan Jamil, (2021) , hal ini menunjukkan bahwa pajak mempunyai dampak negatif terhadap kepatuhan pajak sebagian wajib pajak.

Peneliti tertarik untuk meneliti "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP" berdasarkan uraian latar belakang, fenomena, tabel, dan statistik di atas. Selain itu, ada perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya yang dikenal sebagai gap penelitian

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penelitian ini, berdasarkan latar belakang di atas, adalah :

1. Bagaimanakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada PT. Sarana Nusa Tama?
2. Bagaimanakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada PT. Sarana Nusa Tama?
3. Bagaimanakah Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada PT. Sarana Nusa Tama?

C. Batasan Masalah

Batasan masalah penelitian ini adalah agar penelitian tidak terlalu melampau jauh yaitu pada variabel Independen Kesadaran Wajib Pajak terhadap pentingnya pelaporan SPT Tahunan dan Sanksi Administrasi Perpajakan sesuai Pasal 7 KUP, dan variable dependen yaitu Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada Wajib Pajak Orang Pribadi

PT Sarana Nusa Tama yang merujuk kepada Pegawai Tetap tetap pada perusahaan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada PT. Sarana Nusa Tama.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada PT. Sarana Nusa Tama.
- c. Untuk mengetahui pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan terhadap Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan OP pada PT. Sarana Nusa Tama.

2. Manfaat Penelitian

Berikut manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan akan menghasilkan literatur tentang *Theory of Planned Behavior* yang mengatakan bahwa orang melakukan perbuatan baik ketika mereka diberi motivasi untuk mengambil tindakan yang akan memberi mereka kemampuan untuk

selalu memikirkan tindakan atau perilaku yang tepat untuk mencapai hasil yang diharapkan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi serta kontribusi untuk dijadikan referensi tambahan yang nantinya dapat di pakai oleh peneliti selanjutnya apabila mengerjakan penelitian yang serupa.

2) Bagi Otoritas Pajak

DJP selaku otoritas pajak agar selalu memaksimalkan penerimaan pajak setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan pajak bisa dicapai apabila terdapat kepatuhan dari Wajib Pajak. Dengan penelitian ini diharapkan faktor faktor seperti Kesadaran dan Sanksi Administrasi Perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan pajak OP. Selanjutnya bisa menjadi referensi bagi otoritas pajak dalam meningkatkan kinerja dan membuat kebijakan..

3) Bagi pihak lain (Wajib Pajak)

Dari hasil penelitian ini diharapkan para Wajib Pajak lebih bisa menyadarkan dirinya akan pentingnya pajak untuk keberlangsungan hidup dan lebih patuh akan pelaporan pajaknya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pokok permasalahan, tujuan penelitian dan analisis data dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Kesadaran perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tanggung jawab keuangan. Hasil tersebut dapat diuji dengan pengujian karena angka t hitung $>$ t tabel = $2,705 > 1,999$ signifikansi = $0,009 < 0,05$ hal ini menunjukkan ketika kesadaran wajib pajak meningkat maka kepatuhan juga meningkat
2. Sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini ditunjukkan oleh t hitung $>$ t tabel = $6.081 > 1.999$ dan signifikansi = $0,000 < 0,05$, sehingga dapat dibuktikan secara empiris. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada penerapan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai F hitung sebesar 119.132 dengan signifikansi F sebesar $0,00 < 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pada kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Bagi Wajib Pajak PT Sarana Nusa Tama

Kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada PT Sarana Nusa Tama agar tetap meningkatkan kedua faktor tersebut serta memperhatikan faktor lainnya yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak seperti Pengetahuan Pajak

2. Bagi peneliti selanjutnya

Peneliti selanjutnya dapat memodifikasi desain penelitian dengan menambahkan atau mengembangkan indikator dan variabel tambahan untuk digunakan dalam konteks lain seperti kualitas pelayanan pajak untuk populasi di KPP (Kantor Pelayanan Perpajakan). Hal ini karena banyak faktor yang mempengaruhi undang-undang perpajakan.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR PUSTAKA

- Amanda, A., Made Sudiartana, I., Putu, N., Dewi, S., Ekonomi, F., Universitas, B., Denpasar, M. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Self Assessment System, E-Filling, Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 5(Juni), 456–467. www.kemenkeu.go.id
- Anton Robiansyah, P. P. M. E. S. S. (2020). *Pengaruh Persepsi Pajak Atas Pemahaman Peraturan Perpajakan, Akuntabilitas Pemerintah, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i1.5480>
- Atarwaman, D. J. R. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi* , 6(1), 39–51.
- Caroline, E., Eprianto, I., Kuntadi, C., dan Pramukty, R. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Economina* , 2(8), 2114–2121. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i8.722>
- Direktorat Jenderal Pajak (2024). Realisasi Pencapaian Pendapatan Pajak. <https://www.pajak.go.id/>
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26 (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Hardani MSi, A., Ustiawaty, J., dan Juliana Sukmana, D. (2020). Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif.
- Imania, A. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 6(6).
- Isnaini, P., dan Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa . *PAY Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 3(1), 27–37. <https://doi.org/10.46918/pay.v3i1.976>
- Kanwil DJPb Provinsi Bali (2024). Penerimaan pajak 2023. <https://djp.bali.kemenkeu.go.id/kanwil/bali/id>
- Kausar, A., Sujatmiko, S., Muchsidin, M., Baharuddin, C., dan Bazergan, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makassar Barat. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 5(2), 228. <https://doi.org/10.35914/jemma.v5i2.1526>

- Kastolani, Moh. D. A. (2017). Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak dan Pemeriksaan Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3).
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.10/2024
- Madjodjo, F., dan Baharuddin, I. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Gorontalo Accounting Journal*, 5(1), 50. <https://doi.org/10.32662/gaj.v5i1.1979>
- Mandowally, B. M., Allolayuk, T., dan Desiana Matani, C. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 15(1), 46–56.
- Malau, Y. N., Gaol, T. L., Giawa, E. N., dan Juwita, C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Medan. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 5(2), 551. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v5i2.414>
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moridu, I., Widianingsih, N. M. P., dan Posumah, N. H. (2022). Sistem E-filing, Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Tangible Journal*, 7(1), 17–25. <https://doi.org/10.53654/tangible.v7i1.245>
- Muhamad, M. S., Asnawi, M., dan Pangayow, B. J. C. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Daerah*, 14(1). <https://doi.org/10.52062/jakd.v14i1.1446>
- Nafiah, Z., Sopi, dan Novandalina, A. (2021). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pati. *Jurnal STIE Semarang*, 13(2).
- Noviyanti, A., Saripudin, Dewi, S., dan Tinggi Ilmu Ekonomi Jayakarta, S. (2020). *Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tarif Pajak dan Penerapan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus di KPP Cempaka Putih)* (Vol. 4, Issue 1).

- Permata, L. I. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan, Kesadaran, Sanksi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007
- Priambodo. (2017). *The Influence of Understanding Tax Regulation, Sanction Taxation, Awareness Tax Payer to Compliance Taxpayers of Private Person at Tax Service Office Pratama Purwore 2017*.
- Qhoirunnisa, Z. J., Budiantara, M., Ekonomi, F., Mercu, U., Yogyakarta, B., dan Akuntansi, S. (2023). Pengaruh Etika, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi di Kulon Progo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 4(2).
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK. 03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak Serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Riyanto, E. A., dan Ningsih, T. W. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kota Semarang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(3), 589–596. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i3.933>
- Sugiyono (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R dan D. Bandung : Alfabeta.
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., dan Girsang, R. N. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang terdaftar di Samsat Kabupaten Tebo). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(1). <https://doi.org/10.36355/jiab.v1i1.487>
- Supriatiningsih, S., dan Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(1), 199–208. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.560>
- Sopiah, A. (2023, Januari, 14). Tak Laporan SPT, Pengusaha Dipenjara dan Didenda. <https://www.cnbcindonesia.com/news>
- Yoga, I. G. A. P., & Dewi, T. I. A. L. A. (2022). Pengaruh E-Filing, Sosialisasi, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib


Pajak Orang Pribadi. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 14(1), 140–150.
<https://doi.org/10.22225/kr.14.1.2022.140-150>

Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 23A. Kewajiban Warga Negara Membayar Pajak. Jakarta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja s.t.d.t.d Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 Tahun 2022



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI